

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan PRONA pada tahun 2013 terlaksana dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dari 20 (dua puluh) responden yang mendaftarkan Tanah Hak Miliknya melalui PRONA di Desa Girisuko telah mendapatkan sertipikat pada tanggal 5 Maret 2014 tanpa ada gugatan dari pihak ketiga. Sedangkan 20 (dua puluh) responden di Desa Giripurwo belum mendapatkan sertipikat sampai pada peneliti selesai melakukan penelitian. Hal tersebut terjadi karena banyak pemohon yang melakukan peralihan tanah hak miliknya, lokasi tanah yang akan di daftarkan jauh dan letak tanahnya miring.
2. Dari kedua desa yaitu Desa Girisuko dan Desa Giripurwo yang telah dilakukan penelitian, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Desa Girisuko telah mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan. Desa Giripurwo belum mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan. Hal tersebut dapat dilihat dari warga yang tidak berdomisili di lokasi kegiatan PRONA dapat mendaftarkan tanah pekarangannya melalui PRONA, padahal dalam pelaksanaan PRONA yang dapat menjadi peserta PRONA adalah warga yang berdomisili di lokasi kegiatan PRONA untuk tanah pekarangan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyarankan agar :

1. Peserta PRONA harus lebih teliti lagi dalam memberikan data yang dibutuhkan untuk proses pensertipikatan tanah melalui PRONA, agar tidak terjadi keterlambatan dalam penerbitan sertifikat.
2. Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul
 - a. Penyuluhan tentang pentingnya sertifikat lebih sering dilakukan, khususnya mengenai dampak dari tanah yang tidak memiliki sertifikat. Agar pemegang Hak Atas Tanah termotivasi untuk mendaftarkan Hak Atas Tanahnya.
 - b. Dana untuk kegiatan PRONA di tahun-tahun berikutnya di tambah, agar golongan ekonomi lemah dapat mendaftarkan tanahnya. Karena sebagian besar warga yang belum ikut serta dalam kegiatan PRONA mengaku belum ada biaya untuk mendaftarkan Hak Atas Tanahnya.
 - c. Memberi bekal pengetahuan kepada Panitia PRONA yang bertugas agar dapat memahami tentang tata cara pendaftaran tanah melalui PRONA.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Adrian Sutedi, 2009, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta.

-----, 2011, *Sertipikat Hak Atas Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta.

A.P. Parlindungan, 2009, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

-----, 1987, *Landreform Di Indonesia*, Alumni, Bandung.

Boedi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

Effendi Paragin, 1986, *Hukum Agraria Di Indonesia*, CV Rajawali, Jakarta.

Nanik Widiyanti dan Y.W. Sunindhia, 1988, *Pembaharuan Hukum Agraria*, Bina Aksara, Jakarta.

Samun Ismaya, 2013, *Hukum Administrasi Pertanahan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Urip Santoso, 2010, *Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta.

Soejono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI pres, Jakarta.

Website :

http://www.jurnalhukum.com/hak-milik-eigendom/#footnote_1_668, Hak Milik (eigendom), tanggal 27 Oktober 2013

<http://fourseasonnews.blogspot.com/2012/04/proses-terjadinya-hak-milik.html>, Proses Terjadinya Hak Milik, tanggal 27 Oktober 2013

<http://garasi.in/pertanyaan-masalah-pertanahan-apakah-sertipikasi-prona-gratis.html>, Pertanyaan Masalah Pertanahan (Apakah Sertipikasi PRONA, Gratis), tanggal 20 September 2014

<http://alyaza26.blogspot.com/2011/08/tinjauan-umum-mengenai-badan-pertanahan.html>, Tinjauan Mengenai Tugas Dan Kewenangan Badan Pertanahan Nasional, Tanggal 3 Februari 2014

http://eprints.undip.ac.id/15471/1/Dian_Retno_Wulan.pdf Dian Retno Wulan,
Pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria, hlm. 38, Tanggal 3
Februari 2014

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok
Agraria (UUPA).

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-badan
Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek
Operasi Nasional Agraria.

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 220 Tahun 1981 tentang Besarnya
Pungutan Biaya Perolehan Sertipikat Hak Atas Tanah Untuk Golongan
Ekonomi Lemah.

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 226 Tahun 1982 tentang Besarnya
Pungutan Biaya Perolehan Sertifikat Hak Atas Tanah Untuk Golongan
Mampu.

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 348 Tahun 1982 tentang Besarnya
Pungutan Biaya Perolehan Sertipikat Hak Atas Tanah Badan Hukum,
Badan Sosial dan Lembaga Pendidikan.

PMA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA GIRISUKO

NOMOR : 04 / KPTS / 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PERSERTIFIKATAN TANAH PRONA

KEPALA DESA GIRISUKO

Menimbang : Dst.

Mengingat : Dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat sebagaimana dalam daftar lampiran sebagai Panitia
Persertifikatan Tanah Program Nasional

KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
keentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
penetapannya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Girisuko

Pada tanggal / / 2013



ENDAH HERWANTI

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR : 05 / KPTS / 2013

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PERSERTIFIKATAN TANAH PRONA

SUSUNAN PANITIA

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. PENANGGUNGJAWAB | : KEPALA DESA |
| 2. KETUA | : MASHURI |
| 3. SEKRETARIS | : SUBADI |
| 4. BENDAHARA | : MASHUDI |
| 5. ANGGOTA | : SADIYANTO |
| 6. ANGGOTA | : ISMUHADI |
| 7. ANGGOTA | : NANGIM |
| 8. ANGGOTA | : MARJONO |
| 9. ANGGOTA | : SUWADI |
| 10. ANGGOTA | : PAENO |
| 11. ANGGOTA | : SUJATA |
| 12. ANGGOTA | : KEMAN |
| 13. ANGGOTA | : DJUMIRAN |





AKTA HIBAH

No : 136 / 2013

Lembar Pertama/Kedua

Pada hari ini, Kamis tanggal 21 (Dua puluh satu)
bulan Maret tahun 2013 (Dua ribu tiga belas)

hadir dihadapan saya DOKTORANDUS BAMBANG R'YANTO
yang berdasarkan Surat Keputusan KAKANWIL. BPN. Propinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta tanggal 27-03-2009;-----
nomor 640/51/KPTS/BPN/2009;-----

diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya
disebut PPAT, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja Kecamatan

Panggang, Gunungkidul;----- dan berkantor di Kantor Kecamatan
Panggang, Kabupaten Gunungkidul;----- dengan dihadiri oleh
saksi-saksi yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini:-----

- 1 Nama : MARSO WIYONO, Kawin, Petani, lahir di Gunungkidul, 30 Juli 1957,
Warga Negara Indonesia, Bertempat tinggal di Dusun Pejaten, Rt : 07 Rw : 03, Desa
Giriwungu, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta;-----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3403063007570002-----

== Selaku Pemberi Hibah yang Selanjutnya disebut;-----
===== PIHAK PERTAMA =====

- 2 Nama: PARJIYAH, Kawin, Petani, lahir di Gunungkidul, 29 April 1969, Warga
Negara Indonesia, Bertempat tinggal di Dusun Pejaten, Rt : 07 Rw : 03, Desa
Giriwungu, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta;-----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3403066904690001;-----

== Selaku Penerima Hibah Yang Selanjutnya disebut;-----
===== PIHAK KEDUA =====

Para penghadap dikenal oleh saya/Penghadap

saya kenal

dan yang lain diperkenalkan olehnya kepada saya/Para penghadap diperkenalkan kepada saya oleh saksi pengenal yang akan disebutkan pada akhir akta ini.-----

Pihak Pertama menerangkan dengan ini menghibahkan kepada Pihak Kedua, dan Pihak Kedua menerangkan dengan ini menerima hibah dari Pihak Pertama yaitu : -----

- Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai : -----
Nomor _____ atas sebidang
tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi
tanggal _____ Nomor _____
seluas _____ m² (_____
meter persegi) dengan
Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) _____

- Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai : -----
atas sebagian tanah Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna
Bangunan/Hak Pakai Nomor _____
dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) _____
yaitu seluas kurang lebih _____ m² (_____
meter persegi),
dengan batas-batas : -----

sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/peta tanggal

Nomor

yang dilampirkan pada akta ini.

- Hak Milik atas sebidang tanah : -----
Persil Nomor 175 Blok Klas T.IV Kohir Nomor Leter C. No. 1302
----- seluas kurang lebih 2500 m²
(Dua ribu lima ratus _____
meter persegi),

-----Pasal 1-----

Mulai hari ini obyek hibah yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi milik Pihak Kedua dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari, dan segala kerugian/beban atas obyek hibah tersebut di atas menjadi hak/beban Pihak Kedua. -----

-----Pasal 2-----

Obyek hibah tersebut diterima oleh Pihak Kedua menurut keadaannya sebagaimana didapatnya pada hari ini dan Pihak Kedua dengan ini menyatakan tidak akan mengadakan segala tuntutan mengenai kerusakan dan/atau cacat yang tampak dan/atau tidak tampak. -----

-----Pasal-----

Mengenai hibah ini telah diperoleh ijin pemindahan hak dari

tanggal

Nomor

-----Pasal 3-----

Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa dengan hibah ini kepemilikan tanahnya tidak melebihi ketentuan maksimum penguasaan tanah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam pernyataannya tanggal 11 Maret 2013;-----

-----Pasal 4-----

Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi obyek hibah dalam akta ini dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka para pihak akan menerima hasil pengukuran instansi Badan Pertanahan Nasional tersebut.

-----Pasal-----

----- Pasal 5 -----

Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Gunungkidul;-----

----- Pasal 6 -----

Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya peralihan hak ini dibayar oleh Pihak Kedua;-----

Akhirnya hadir juga dihadapan saya, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang sama dan akan disebutkan pada akhir akta ini :-----

BANIYEM, Kawin, Petani, lahir di Gunungkidul, 30 Juni 1956, bertempat tinggal sama dengan Suaminya ; -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3403067006560001;-----

----- Istri Pihak Pertama;-----

yang menerangkan telah mengetahui apa yang diuraikan di atas dan menyetujui hibah dalam akta ini.-----

Demikianlah akta ini dibuat dihadapan para pihak dan :-----

Dua Orang Saksi;-----

1. Nama : SURANTOKO, S.Sos, MM, Kawin, Lahir di Gunungkidul tanggal 04 Pebruari 1961, Warga Negara Indonesia Asli, Pegawai Negeri Sipil Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Panggang, bertempat tinggal di Klampok, Desa Giripurwo, Kecamatan Purwosari, Nomor KTP : 3403180402610003 adalah sebagai Saksi Pertama -----
2. Nama : SATARI, Kawin, Lahir di Gunungkidul, tanggal 20 Mei 1958, Warga Negara Indonesia Asli, Kepala Desa Giriwungu bertempat tinggal di Petung RT. 03 RW. 05 Desa Giriwungu, Kecamatan Panggang, Nomor KTP : 3403062005580001 selanjutnya sebagai Saksi Kedua -----

sebagai saksi-saksi dan setelah dibaca dan dijelaskan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut di atas, akta ini ditandatangani/cap ibu jari oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, para saksi dan saya, PPAT, sebanyak 2 (dua) rangkap asli, yaitu 1 (satu) rangkap lembar pertama disimpan di kantor saya, dan 1 (satu) rangkap lembar kedua disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota **Gunungkidul** untuk keperluan pendaftaran peralihan hak akibat hibah dalam akta ini,-----

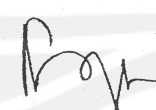
Pihak Pertama


MARSO WIYONO

Persetujuan Istri


BANIYEM

Saksi


SURANTOKO, S.Sos, MM.

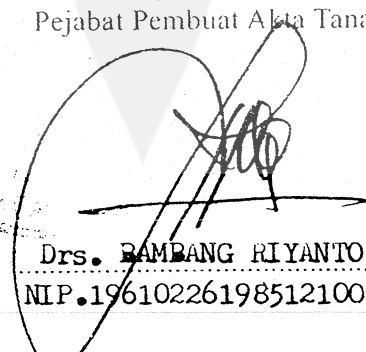
Pihak Kedua


PARJIYAH

Saksi


SATARI

Pejabat Pembuat Akta Tanah


Drs. BAMBANG RIYANTO
NIP.196102261985121001

AKTA JUAL BELI



No: 24 / 2013

Lembar Pertama/Kedua

Pada hari ini, Rabu tanggal 15 (Tiga belas)
bulan Maret tahun 2013 (Dua ribu tiga belas)

hadir dihadapan saya **DOKTORANDUS BAMBANG RIYANTO;**-----
yang berdasarkan surat Keputusan Ka.Kan.Wil. BPN Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta ----- tanggal 27-03-2009 nomor 640/51/KPTS/BPN/2009
diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya
disebut PPAT, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja Kecamatan
Panggang dan berkantor di Kantor Kecamatan
Panggang, Kabupaten Gunungkidul;----- dengan dihadiri oleh

saksi-saksi yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :-----

1. Tuan : GUYUP RONO SUPARTO, Kawin, Petani, lahir di Gunungkidul, tanggal 01
Juli 1945, Warga Negara Indonesia Asli, Bertempat tinggal di Dusun Blimbing, Rt :01
Rw :05, Desa Girisekar, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta; -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3403060107450109;-----

Selaku Penjual yang Selanjutnya disebut:-----

===== PIHAK PERTAMA =====

2. Tuan : JUMARI, Kawin, Wiraswasta, lahir di Gunungkidul, 09 Desember 1964,
Warga Negara Indonesia Asli, Bertempat tinggal di Dusun Blimbing, Rt :01 Rw : 05,
Desa Girisekar, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta; -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3403060912640601;-----

Selaku Pembeli yang Selanjutnya disebut:-----

===== PIHAK KEDUA =====

sebagaimana diuraikan dalam peta tanggal

Nomor

yang dilampirkan pada akta ini. -----

berdasarkan alat-alat bukti berupa : -----

Persil : 70, Letter C No. 79, Klas T. IV, Luas : 7890

atas nama MONO SUPRITO, yang terletak di Desa Girisekar
Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul

- Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun : -----

Nomor

terletak di : -----

- Propinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta
- Kabupaten/Kota : Gunungkidul
- Kecamatan : Panggang
- Desa/Kelurahan : Girisekar
- Jalan :

Jual beli ini meliputi pula : -----

beserta semua dan segala yang tumbuh dan ada di atas tanah
diatas tanah tersebut dan lain-lain yang terkecuali

selanjutnya semua yang diuraikan di atas dalam akta ini disebut "Obyek Jual
Beli". -----

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan bahwa : -----

- a. Jual beli ini dilakukan dengan harga

Rp. 21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah)

- b. Pihak Pertama mengaku telah menerima sepenuhnya uang tersebut di atas
dari Pihak kedua dan untuk penerimaan uang tersebut akta ini berlaku
pula sebagai tanda penerimaan yang sah (kwitansi). -----

c. Jual beli ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut : -----

----- Pasal 1 -----

Mulai hari ini obyek jual beli yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi milik Pihak Kedua dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari dan segala kerugian/beban atas obyek jual beli tersebut di atas menjadi hak/beban Pihak Kedua. -----

----- Pasal 2 -----

Pihak Pertama menjamin, bahwa obyek jual beli tersebut di atas tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai jaminan untuk sesuatu utang yang tidak tercatat dalam sertifikat, dan bebas dari beban-beban lainnya yang berupa apapun. -----

----- Pasal 3 -----

Mengenai jual beli ini telah diperoleh izin pemindahan hak dari
tanggal
Nomor

----- Pasal 4 -----

Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa dengan jual beli ini kepemilikan tanahnya tidak melebihi ketentuan maksimum penguasaan tanah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam pernyataannya tanggal 11 Maret 2013

----- Pasal 5 -----

Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi obyek jual beli dalam akta ini dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka para pihak akan menerima hasil pengukuran instansi Badan Pertanahan Nasional tersebut dengan tidak memperhitungkan kembali harga jual beli dan tidak akan saling mengadakan gugatan.

----- Pasal -----

----- Pasal -----

Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Gunungkidul.

----- Pasal -----

Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya peralihan hak ini dibayar oleh Pihak Kedua.

Akhirnya hadir juga di hadapan saya, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang sama dan akan disebutkan pada akhir akta ini : -----
Karsinemi, Kawin, Petani, lahir di Gunungkidul, tanggal 01 Juli 1947, Warga Negara Indonesia Asli, bertempat tinggal di Dusun Blimbing RT : 001 RW : 005, Desa Girisekar, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta;-----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3403064107470098;-----
= Selaku Istri dari Pihak Pertama;-----

yang menerangkan telah mengetahui apa yang diuraikan di atas dan menyetujui jual beli dalam akta ini. -----

Demikianlah akta ini dibuat dihadapan para pihak dan : -----

Dua Orang Saksi;-----

1. Nama : SURANTOKO, S.Sos, MM, Kawin, Lahir di Gunungkidul tanggal 04 Pebruari 1961, Warga Negara Indonesia Asli, Pegawai Negeri Sipil Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Panggang, bertempat tinggal di Klampok, Desa Giripurwo, Kecamatan Purwosari, Nomor KTP : 3403180402610003 adalah sebagai Saksi Pertama
2. Nama : SUMIJARTO, Kawin, Lahir di Gunungkidul, tanggal 06 September 1952, Warga Negara Indonesia Asli, Kepala Desa Girisekar bertempat tinggal di Warak RT. 01 RW. 02 Desa Girisekar, Kecamatan Panggang, Nomor KTP : 340360609520001 selanjutnya sebagai Saksi Kedua

sebagai saksi-saksi, dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut di atas, akta ini ditandatangani/cap ibu jari oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, para saksi dan saya, PPAT, sebanyak 2 (dua) rangkap asli, yaitu 1 (satu) rangkap lembar pertama disimpan di kantor saya, dan 1 (satu) rangkap lembar kedua disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Gunungkidul untuk keperluan pendaftaran peralihan hak akibat jual beli dalam akta ini. -----

Pihak Pertama

Pihak Kedua

.....

Persetujuan Istri

.....

Saksi

Saksi

.....
.....

.....
.....

Pejabat Pembuat Akta Tanah

.....
.....
NIP. 196102261985121001



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REGM/33/3/2014

Surat : **WAKIL DEKAN I FAKULTAS HUKUM**
28 FEBRUARI 2014

Nomor : **38/IV**
Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

KAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

NIP/NIM : **10436**

na : **EKO PURWANTO**
mat : **FAKULTAS HUKUM, HUKUM PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP, UNIVERSITAS**
ul : **ATMA JAYA YOGYAKARTA**
asi : **PELAKSANAAN PRONA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI**
ktu : **PERTANAHAN DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

3 MARET 2014 s/d 3 JUNI 2014

an Ketentuan

Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud.

Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjapro.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;

Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;

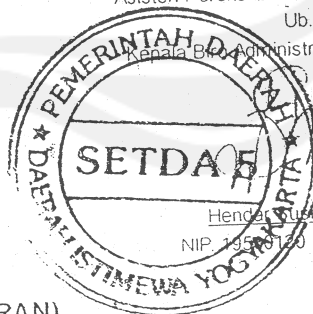
Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjapro.go.id;

Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal **3 MARET 2014**

A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Hender Kuslowati, SH

NIP. 19590130 198503 2 003

mbusan :

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. BUPATI GUNUNGKIDUL C.Q KPPTSP GUNUNGKIDUL
3. WAKIL DEKAN I FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
4. YANG BERSANGKUTAN

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 140/KPTS/III/2014

Membaca : Surat dari Setda DIY, Nomor : 070/REG/v/33/3/2014 , hal : Izin Penelitian
 Mengingat : 1. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1983 tentang Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Daerah;
 2. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Departemen Dalam Negeri;
 3. Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38/12/2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 Diijinkan kepada :
 Nama : **EKO PURWANTO NIM : 100510436**
 Fakultas/Instansi : Hukum / Universitas Atma Jaya Yogyakarta
 Alamat Instansi : Jl. Babarsari No.44 Yogyakarta
 Alamat Rumah : Jl. Wulung No.445, Pringwulung, Depok, Sleman, Yogyakarta
 Keperluan : Ijin Penelitian dengan Judul ; "PELAKSANAAN PRONA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL"
 Lokasi Penelitian : Kantor Pertanahan Kab. Gunungkidul, Kecamatan Panggang dan Kecamatan Purwosari Kab. Gunungkidul
 Dosen Pembimbing : SW. Endah Cahyowati, SH. MS
 Waktunya : Mulai tanggal : 04/03/2014 sd. 04/05/2014
 Dengan ketentuan :

Lebih dahulu memenuhi/melaporkan diri kepada Pejabat setempat (Camat, Lurah/Kepala Desa, Kepala Instansi) untuk mendapat petunjuk seperlunya.

Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat

Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Bupati Gunungkidul (cq. BAPPEDA Kab. Gunungkidul).

Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.

Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.

Surat ijin ini dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Kemudian kepada para Pejabat Pemerintah setempat diharapkan dapat memberikan bantuan seperlunya.

Dikeluarkan di Wonosari

Pada Tanggal 04 Maret 2014

An. BUPATI GUNUNGKIDUL



Embusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kab. Gunungkidul (Sebagai Laporan) ;
2. Kepala BAPPEDA Kab. Gunungkidul ;
3. Kepala Kantor KESBANGPOL Kab. Gunungkidul ;
4. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Gunungkidul ;
5. Camat Panggang Kab. Gunungkidul ;
6. Camat Purwosari Kab. Gunungkidul ;
7. Arsip ;